



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Letnan Dharna Jambi Telp. (0712) 321269  
**KAYUAGUNG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**Nomor :420/ 336 /SM.2/ D.DIK/2016**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI KEAHLIAN**  
**SMK CENDIKIA KECAMATAN LEMPUING**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Menengah Kejuruan dan surat permohonan Izin Operasional SMK CENDIKIA Nomor 001/A/SMK-UC/1/2016 Tanggal 1 April 2016;
  - b. bahwa agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sekolah Menengah Kejuruan CENDIKIA dapat berjalan dengan baik, maka perlu kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM), serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan izin operasionalnya ;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
  3. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Izin Operasional Program Studi Keahlian SMK CENDIKIA dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang relevan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung

Pada Tanggal : 10 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

**Drs. H. ZULKARNAIN, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640425 199003 1 003



Lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Nomor : 420/336/SM.2/D.DIK/2016  
Tanggal : 10 Juni 2016

| NO | BIDANG STUDI KEAHLIAN | PROGRAM STUDI KEAHLIAN | KOMPETENSI KEAHLIAN         |
|----|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1  | BISNIS DAN MANAJEMEN  | ADMINISTRASI           | ADMINISTRASI<br>PERKANTORAN |



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

  
**Drs. H. ZULKARNAIN, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640425 199003 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30616  
Telp. (0712)322869 Faks.(0712)322869 Website : [bppm.kaboki.go.id](http://bppm.kaboki.go.id)  
Email : [bppm.kaboki@gmail.com](mailto:bppm.kaboki@gmail.com) / E-mail Pengaduan : [wasdal.kab.oki@gmail.com](mailto:wasdal.kab.oki@gmail.com)  
Telp.: (0712) 322869 dan Sms 0822 8002 1102



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**Nomor : 019 /PTSP-BPPM /IOSS /2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMK SWASTA CENDIKIA**  
**DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Cendikia Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kab. OKI, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional;
  - b. bahwa Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Cendikia Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kab. OKI telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/260/SM.2/D.DIK/2016 tentang pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Cendikia dan sudah dilakukan verifikasi;
  - c. bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Cendikia Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kab. OKI telah memenuhi syarat sebagian diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Cendikia Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4864);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
13. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Cendikia Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional sebagian dimaksud pada diktum PERTAMA dengan ketentuan :
1. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran disekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
  2. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
  3. Yayasan atau badan penyelenggara sekolah dilarang memiliki jabatan pengelola organisasi sekolah;
  4. Apabila terjadi pengintegrasian sekolah, perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah penyelenggara wajib mengajukan izin kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal setelah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas Pendidikan;
  5. Penyelenggara sekolah wajib melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan sekolah setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan pemindahannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal, 09 Juni 2016  
an. Bupati Ogan Komering Ilir  
Kepala Badan Perizinan dan  
Penanaman Modal,



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir